



BUPATI MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN

NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

KETERTIBAN DAN PENGAWASAN PASAR DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat di pasar daerah Kabupaten Minahasa Selatan dan meningkatkan pendapatan asli daerah lewat redistribusi pasar, maka perlu menata pasar agar tercipta kondisi pasar yang nyaman dan aman;
 - b. bahwa agar tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berlaku secara efektif dan optimal, maka perlu mengatur ketertiban dan pengawasan pasar di Kabupaten Minahasa Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Selatan tentang Ketertiban dan Pengawasan Pasar di Kabupaten Minahasa Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273) ;
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang –Undang

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);

16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012 Nomor 5 Seri D)
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KETERTIBAN DAN PENGAWASAN PASAR DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Selatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian dan bidang energi dan sumber daya mineral.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Selatan yang mempunyai tugas melaksanakan teknis pelayanan perijinan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Pasar
8. Kepala Pasar adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk mengelola kegiatan pasar pada suatu pasar.
9. Pasar tradisional daerah yang selanjutnya disebut pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan tempat usaha berupa kios, los dan tenda.
10. Pedagang adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan menawarkan dan menjual barang dan/atau jasa di pasar.
11. Konsumen adalah pembeli yang melakukan kegiatan transaksi jual beli di pasar tradisional.

12. Lahan Pasar..... ..

12. Lahan Pasar adalah areal didirikannya Pasar dengan luasan berdasarkan sertifikat hak atas tanah yang melekat di atasnya.
13. Bangunan Pasar adalah semua bangunan di dalam areal pasar dalam bentuk apapun.
14. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan mulai lantai sampai dengan langit-langit atap yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
15. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar yang beralas permanen berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding pembatas ruangan sebagai tempat berjualan.
16. Tenda adalah sarana berjualan di pasar yang bersifat sementara di area tertentu dan digunakan oleh pedagang sebagai pelindung dengan izin dari Dinas.
17. Pelataran adalah tempat atau lahan terbuka di area pasar yang digunakan untuk ruang public dan sebagian dapat digunakan untuk pedagang sementara.
18. Tempat umum adalah tepi-tepi jalan umum, trotoar, lapangan dan tempat-tempat lain di atas tanah Negara yang berada di luar batas pasar.
19. Masyarakat adalah pedagang pasar, penduduk sekitar pasar, konsumen dan pengunjung pasar.
20. Surat Ijin Menempati Fasilitas Pasar selanjutnya disingkat SIMFP adalah surat ijin yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan kios dan atau los di pasar dan dikeluarkan oleh Dinas pemberi ijin.
21. Surat Rekomendasi Menempati Fasilitas Pasar adalah surat rekomendasi dari Dinas Perdagangan yang diberikan kepada orang atau badan usaha untuk melakukan kegiatan usaha dipasar.
22. Pelaksanaan Ketertiban dan Pengawasan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan tentang pengaturan ketertiban dan pengawasan terhadap kegiatan Pasar milik Pemerintah Daerah serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pasar sebagai tempat jual beli/kegiatan usaha.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mewujudkan pasar yang aman dan nyaman serta mendorong peningkatan pendapatan asli daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur Peraturan Bupati ini adalah mencakup semua Pasar Tradisional di Kabupaten Minahasa Selatan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah :

1. Pasar Modoinding
2. Pasar Tompaso Baru
3. Pasar Poopo Ranoyapo
4. Pasar Motoling
5. Pasar Tenga
6. Pasar Poigar
7. Pasar Amurang
8. Pasar Tumpaan
9. Pasar Tareran
10. Pasar Raanan Baru

BAB IV
PERIJINAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang ingin berdagang di Pasar dan menggunakan bangunan atau fasilitas pasar berupa kios dan/atau los wajib memiliki Surat Rekomendasi Menempati Fasilitas Pasar dan Surat Ijin Menempati Fasilitas Pasar (SIMFP).
- (2) Surat Rekomendasi Menempati Fasilitas Pasar dan Surat Ijin Menempati Fasilitas Pasar (SIMFP) tidak berlaku sebagai bukti kepemilikan kios dan/atau los.
- (3) Tata cara memperoleh Surat Rekomendasi Menempati Fasilitas Pasar dan Surat Ijin Menempati Fasilitas Pasar (SIMFP) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMANFAATAN BANGUNAN PASAR

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan Bangunan Pasar diatur oleh Kepala Pasar.
- (2) Setiap pedagang hanya boleh memanfaatkan 1(satu) tempat dalam bangunan pasar dan digunakan sendiri untuk berdagang.
- (3) Pedagang yang

- (3) Pedagang yang menempati Los dilarang membuat lapak dengan ketinggian lebih dari 1,2m (satu koma dua meter) dan gantungan lebih dari 2m (dua meter).
- (4) Pedagang dilarang bertempat tinggal di dalam Pasar.
- (5) Pedagang dilarang menggunakan tempat lain atau tempat yang lebih luas daripada yang telah ditetapkan menjadi haknya.
- (6) Pedagang dilarang meminjamkan, menyewakan atau memindahtangankan tempat usahanya kepada orang lain.
- (7) Pedagang tidak diperkenankan mendirikan, mengubah, menambah dan/atau membongkar bangunan pasar tanpa seizin Kepala Dinas Perdagangan.
- (8) Tata cara mendirikan, mengubah, menambah dan/atau membongkar bangunan pasar sebagaimana pada poin 7 tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN LAINNYA

Pasal 6

- (1) Pedagang wajib membayar restribusi pasar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Pedagang wajib memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan pasar serta fungsi fasilitas umum lainnya di lokasi kegiatan usaha.
- (3) Pedagang wajib menjaga keutuhan sarana dan prasarana fisik yang menjadi tanggung jawabnya serta lingkungan sekitar kegiatan usaha.
- (4) Pedagang dilarang memperjualbelikan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam izin.
- (5) Pedagang dilarang memperjualbelikan barang dan atau jasa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pedagang dilarang meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktifitas pasar.
- (7) Pedagang dilarang melakukan kegiatan bongkar muat ditempat yang dapat mengganggu aktifitas pasar.
- (8) Pedagang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

BAB VII

PENERTIBAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Sasaran dari ketertiban pasar tradisional di Kabupaten Minahasa Selatan adalah :

- a. Lokasi di lingkungan pasar termasuk bagian luar (belakang, depan, samping kiri dan kanan) dengan radius 50 (lima puluh) meter dari batas luar area pasar dan bagian dalam pasar (termasuk kios, los).
 - b. Sarana dan prasarana yang menjadi sasaran untuk ditertibkan meliputi tempat bongkar muat, tempat pembuangan sampah dan parkir.
 - c. Pedagang yang penataan dagangannya tidak sesuai dengan ketentuan.
- (2) Sasaran dari pada pengawasan di pasar tradisional adalah :
- a. Pedagang Pasar.
 - b. Barang Dagangan dan Jasa.
 - c. Pengawasan dan pembinaan terhadap pegawai pasar.
- (3) Ketertiban dan Pengawasan rutin dilaksanakan pada saat jam operasional pasar maupun pada saat pasar tutup.
- (4) Dalam rangka pengawasan khusus barang dan jasa Pengawasan dilaksanakan secara terpadu oleh Dinas Perdagangan dan SKPD terkait.
- (5) Untuk meningkatkan ketertiban dan pengawasan pasar perlu dibentuk Tim Satuan Tugas Khusus yang terdiri dari Dinas Perdagangan dan SKPD terkait.
- (6) Hasil kegiatan Ketertiban dan Pengawasan Pasar dilakukan evaluasi dan dilaporkan ke Bupati Minahasa Selatan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Konsumen dan Pengunjung Pasar mendapatkan fasilitas kenyamanan dan keamanan yang layak dalam melakukan transaksi jual beli dari pedagang.
- (2) Konsumen dan Pengunjung pasar dalam melakukan transaksi jual beli harus dilokasi pasar.
- (3) Konsumen dan Pengunjung pasar dapat menyampaikan permasalahan yang terkait dengan fasilitas pasar kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan lewat Dinas.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang
Pada Tanggal 16 Mei 2017


BUPATI MINAHASA SELATAN,



CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Diundangkan di Amurang
Pada Tanggal 16 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN



Drs. DANNY H. RINDENGAN, M.Si
NIP. 19581023 198103 1 012

Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2017 Nomor .22-

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN

NOMOR :

TANGGAL :

KETERTIBAN DAN PENGAWASAN PASAR DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

I. TATA CARA MEMPEROLEH SURAT REKOMENDASI MENEMPATI FASILITAS PASAR

1. Pedagang mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas lewat Kepala Pasar
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada poin 1 harus memuat dan memenuhi syarat:
 - a. Nama/Badan Usaha, alamat tempat tinggal/domisili pemohon, kewarganegaraan, luas dan letak berjualan, jenis dagangan/usaha;
 - b. Melampirkan copy KTP yang masih berlaku, pas photo ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar;
 - c. Membuat Surat Pernyataan ditandatangani diatas meterai.
3. Atas permohonan yang dapat dikabulkan, kepada pedagang yang bersangkutan diberikan Surat Rekomendasi oleh Kepala Dinas
4. Didalam Surat Rekomendasi dicantumkan identitas pedagang yang bersangkutan dan ketentuan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pedagang antara lain :
 - a. Kewajiban membayar restribusi yang telah ditetapkan.
 - b. Fasilitas Pasar berupa Tanah dan Bangunan harus digunakan sesuai Rekomendasi yang diberikan.
 - c. Larangan menggunakan bangunan pasar sebagai tempat tinggal.
 - d. Kewajiban memelihara ketertiban, kebersihan dan keindahan.
 - e. Larangan merubah luas dan letak bangunan tanpa seijin dari Kepala Dinas.
 - f. Larangan untuk mengganti jenis barang dagangan sehingga berbeda dengan jenis barang yang tercantum dalam surat rekomendasi.
 - g. Surat Rekomendasi mempunyai masa berlaku dan apabila telah lewat masa berlakunya dan tidak diperpanjang maka akan kehilangan hak berjualan di pasar.
5. Surat Rekomendasi ini diberikan untuk jangka waktu 1(satu) tahun, dan diperpanjang dengan mengajukan permohonan pembaharuan (heregistrasi) dengan persyaratan sebagaimana tersebut pada poin 2.
6. Permohonan Surat Rekomendasi dapat ditolak apabila pemohon tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan ini.

II. TATA CARA MEMPEROLEH SURAT IJIN MENEMPATI FASILITAS PASAR

1. Pedagang mengajukan permohonan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Syarat-syarat permohonan SIMFP :
 - a. Mengisi blanko yang disediakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - b. Copy KTP yang masih berlaku
 - c. Surat Rekomendasi Menempati Fasilitas Pasar
 - d. Pas photo terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar

III. PENCABUTAN SURAT REKOMENDASI MENEMPATI FASILITAS PASAR DAN SURAT IJIN MENEMPATI FASILITAS PASAR

1. Surat Rekomendasi dapat dicabut apabila:
 - a. Pedagang tidak mentaati ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini

- b. Pedagang meninggalkan dan/atau tidak melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los yang menjadi haknya selama 2(dua) bulan berturut-turut tanpa memberikan keterangan jelas kepada Kepala Dinas.
 - c. Tidak mengajukan perpanjangan dan/atau melakukan daftar ulang Surat Rekomendasi dan Surat Ijin Menempati Fasilitas Pasar.
 - d. Tempat Usahanya digunakan untuk kegiatan diluar peruntukannya atau kegiatan yang bertentangan dengan hukum.
2. Khusus untuk kepentingan Pemerintah, Bupati Minahasa Selatan dapat mencabut Surat Rekomendasi baik untuk jangka waktu tertentu maupun untuk selamanya.
 3. Dalam hal Surat Rekomendasi dicabut sebagaimana dimaksud pada poin 2 diatas, pedagang tidak dapat meminta ganti rugi dalam bentuk apapun.
 4. Surat Ijin Menempati Fasilitas Pasar tidak berlaku lagi setelah Surat Rekomendasinya dicabut sebagaimana pada poin 1 dan 2 bagian III Lampiran Peraturan Bupati ini.
 5. Pedagang yang telah dicabut Surat Rekomendasinya tidak bisa lagi melakukan aktivitas jual beli dipasar dan wajib mengosongkan tempat jualannya dan menyerahkan kepada Kepala Pasar yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencabutan Surat Rekomendasi.
 6. Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada poin 5 diatas tidak ditaati, atas laporan Kepala Pasar yang bersangkutan, Dinas Perdagangan dapat melakukan pengosongan secara paksa.

IV. TATA CARA MENAMBAH, MENGUBAH, DAN MEMBONGKAR BANGUNAN

1. Pedagang yang akan menambah, mengubah dan/atau membongkar bangunan pasar wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas melalui Kepala Pasar yang bersangkutan.
2. Persyaratan permohonan menambah, mengubah dan/atau membongkar bangunan pasar sebagaimana pada poin 1 ini :
 - a. Melampirkan gambar rencana penambahan, perubahan dan/atau pembongkaran bangunan secara detail;
 - b. Menyampaikan secara tertulis maksud, tujuan dan fungsi rencana penambahan, perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dimaksud.
3. Sebelum memberikan persetujuan penambahan, pada perubahan dan/atau pembongkaran sebagaimana dimaksud poin 1 dan poin 2 Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang Pasar dan Kepala Pasar untuk melaksanakan peninjauan lapangan dan atau analisa bangunan.
4. Penambahan dan/atau perubahan bangunan pasar tidak bersifat permanen.
5. Khusus untuk kepentingan Pemerintah, bangunan pasar yang sudah diubah oleh pedagang dan mengalami penambahan dapat dibongkar oleh Dinas.
6. Dalam hal bangunan pasar yang sudah diubah oleh pedagang dan mengalami penambahan dibongkar oleh Dinas, pedagang tidak dapat meminta ganti rugi dalam bentuk apapun.

BUPATI MINAHASA SELATAN,



CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU